

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

Tahun Anggaran 2023



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl.Mesjid Raya No.30 Telp. (0411) 865098 Sungguminasa 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 000.7.2.6/5/BPKD

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 008.2.2.1/02/BPKD tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut::
- Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023;
 - Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023;
 - Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023;
 - Menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 18 Januari 2024

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa**



H. Abdul Karim Dania, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19641231 199603 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 000.7.2.6/5/BPKD
TANGGAL : 18 Januari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pembina : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
Ketua : Kepala Bidang Akuntansi
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Asset
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
Anggota :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubid. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
3. Kasubid. Penyusunan Belanja Tidak Langsung
4. Kasubid. Penyusunan APBD
5. Kasubid. Otorisasi DPA - SKPD
6. Kasubid. Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah
7. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa,**



H. Abdul Karim Dania, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19641231 199603 1 0

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021 – 2026).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, dan struktur organisasi serta sumberdaya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas–tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 telah memberikan hasil yang positif. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang capaian kerjanya diasumsikan (100 %) yaitu WTP.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN :	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Isu Strategi.....	5
D. Strategi Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA :	
A. Tujuan dan Sasaran.....	7
B. Strategi dan Arah kebijakan.....	10
C. Indikator Kinerja Utama.....	10
D. Perjanjian Kinerja.....	12
E. Standar Penilaian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Target dan Capaian kinerja Tahun 2023....	18
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan 2023.....	20

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra SKPD.....	22
4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar pelayanan minimal (SPM)/standar nasional lainnya	24
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	24
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	25
7. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	27
B. Realisasi Anggaran	29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi.....	33
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

Kemudian, penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kab. Gowa.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda	IVc	1
2	Pembina Tk.I	IVb	1
3	Pembina	IVa	5
4	Penata Tk.I	IIIId	18
5	Penata	IIIc	10
6	Penata Muda Tk.I	IIIb	6
7	Penata Muda	IIIa	3
JUMLAH			44 Orang

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di antaranya adalah :

1. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis Kinerja;
2. Belum optimalnya pengintegrasian pengelolaan keuangan;

3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. STRATEGI ORGANISASI



Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada Aspek internal, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti system informasi, Regulasi, data dan informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:

- Misi** : Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.
- Tujuan** : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang efektif dan efisien.
- Sasaran** : Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan keuangan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di antaranya adalah :

Tujuan : Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Indikator Tujuan : Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD Pokok	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD Perubahan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Tabel 2.1.1

Perubahan Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke			
					2023	2024	2025	2026
Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP

Untuk sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali. Revisi dilakukan untuk mempertajam indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga berorientasi pada hasil. Pada perjajian kinerja tahun 2022 dan 2023, indicator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ketepatan waktu atas penetapan PERDA APBD pokok dan PERDA APBD Perubahan.

Berdasarkan hal tersebut dan rekomendasi dari hasil asistensi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi, dilakukan perubahan perjanjian kinerja di bulan juni tahun 2023. Adapun perubahan indikator dimaksud dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja adalah Opini WTP terhadap LKPD.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- Strategi : Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah, serta Penyajian laporan Keuangan dan asset Daerah Yang akuntabel.
- Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran, aksesibilitas layanan perbendaharaan, Pengintegrasian pengelolaan kas daerah, serta penyajian laporan keuangan dan asset daerah yang akuntabel.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (IKU) ditetapkan berdasarkan surat keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 00.7.2.6 / 04 / BPKD tanggal 12 Juli 2023 Tentang Perubahan Indokator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami perubahana IKU sebanyak 1 (kali) karna dianggap belum memenuhi kriteria SMART sehingga IKU yang sebelumnya **Ketepatan Waktu Penetapan PERDA APBD Pokok dan PERDA APBD Perubahan** diubah menjadi **Opini BPK**

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Adapun indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Tabel 2.2
Perubahan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan pada bulan Juli tahun 2023. IKU sebelumnya (2021-2026) yaitu Ketepatan waktu atas penetapan PERDA APBD Pokok dan PERDA APBD Perubahan. Sementara, IKU Tahun 2023 perubahan menjadi Opini BPK terhadap LKPD .

Pada tabel 2.2, target IKU tidak dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut disebabkan karena tahun 2023 IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan.

D. PERJANJIAN KINERJA



Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2023 adalah kinerja yang telah di sempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan pentahapan tahun keempat pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

Tujuan : Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Dengan sasaran indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.231.423.959.794,-
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.473.886.400,-

Perjanjian Kinerja pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan Juni Tahun 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi yaitu Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indicator kinerja sebelumnya adalah Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD Pokok dan PERDA APBD Perubahan, sasaran kinerja/indicator kinerja tersebut dianggap belum SMART sehingga dilakukan perbaikan. Sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 2 (dua) program yakni

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. **231,897,846,194.00**.

Berikut rincian anggaran yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4
Rincian anggaran sasaran strategis

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	231.423.959.794	224.019.658.580	96,80
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	689.949.493	657.639.700	95,32
1.1.1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48,645,000	44,718,000	91.93
1.1.2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	48,645,000	48,441,000	99.58
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	426,472,300	411,945,000	96.59
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	166,187,193	152,535,700	91.79
1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	487.986.122	440.653.300	90,30
1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	41,242,000	39,746,000	96.37
1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	95,259,822	74,764,200	78.48
1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	71,689,500	69,405,500	96.81
1.2.4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	132,601,000	130,592,000	98.48
1.2.5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	147,193,800	126,145,600	85.7
1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	365.099.600	320.705.555	87,42
1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	76,348,800	63,799,000	83.56

1.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	155,291,100	155,176,900	99.93
1.3.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	21,249,700	0	0
1.3.4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	112,210,000	101,729,655	90.66
1.4	Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	229,880,924,579	222,600,660,025	96.47
1.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	13,647,666,000	11,556,195,307	84.68
1.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	206,792,555,000	206,792,554,307	100
1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7,065,259,876	2,755,477,109	39
1.4.4	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,375,443,703	1,496,433,302	63
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	473.886.400	432.588.600	91,29
2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	473.886.400	432.588.600	91,29
2.1.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	87,805,000	80,508,000	91.69
2.1.2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	58,182,000	55,918,000	96.11
2.1.3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33,378,400	32,469,000	97.28
2.1.4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	294,521,000	263,693,600	89.53
JUMLAH		231,897,846,194	224,452,247,180	96.78

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan pengelolaan Keuangan Daerah maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Formulasi Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK

Untuk pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi kinerja tahun 2023

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah.

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	Belum ada	Belum ada	Belum dilakukan audit LKPD tahun 2023 oleh BPK

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dengan indicator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk realisasi Tahun 2023 belum dapat disajikan dikarenakan proses pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 belum selesai sehingga belum ada opini yang dikeluarkan. Namun untuk nilai opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021 dan 2022 telah membuahkan hasil yang sangat membanggakan yaitu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sendiri dalam perubahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdapat pada tahun 2023 melalui Perubahan Indikator Kinerja Utama. Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui peningkatan kualitas SDM serta pembinaan dan asistensi secara intensif kepada para pengelola keuangan dan pengelola barang yang ada di SKPD yang menjadi kewenangannya. Karena merekalah sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kab. Gowa. Di samping itu juga selalu dikembangkan penerapan teknologi informasi melalui aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan yang bisa terintegrasi secara menyeluruh. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya, meskipun belum ada opini

dari BPK RI namun dari capaian tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hasil sesuai target yaitu WTP.

2. Realisasi dan capaian kinerja 2022-2023

Untuk Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan realisasi capaian tahun 2023 karena indikator kinerja utama (IKU) tahun 2022 adalah Ketepatan Waktu penetapan PERDA APBD Pokok dan PERDA APBD Perubahan dengan target Tepat Waktu sedangkan indikator kinerja tahun 2023 melalui perubahan Indikator Kinerja Utama menjadi “Opini BPK terhadap LKPD” dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2021	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu penetapan PERDA APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat	-				100	-			
	Ketepatan Waktu penetapan PERDA APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat	-				100	-			

Pengukuran kinerja tahun 2022 dengan indicator kinerja Ketepatan Waktu penetapan PERDA APBD Pokok dan PERDA APBD Perubahan capaiannya sesuai target yaitu Tepat waktu (100%). Namun kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2023. Tahun 2023, indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan atau revisi. Sehingga pengukurannya dibedakan antara capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023. Berikut capaian kinerja tahun 2023.

Tabel. 3.2.1
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2021	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Belum dilakukan audit LKPD tahun 2023 oleh BPK				-			

Pengukuran kinerja tahun 2023 dengan indicator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah target WTP optimis akan menunjukkan peningkatan kinerja dan Kembali akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun tahun 2023 belum ada hasil audit BPK, namun diprediksi berdasarkan capaian kinerja antara bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada rencana

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu tabulasi target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra (sebelum perubahan)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah 2026	Realisasi Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu penetapan PERDA APBD Pokok	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-
		Ketepatan Waktu penetapan PERDA APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-

Tabel 3.3.1
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra (setelah perubahan)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja			
			2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Belum dilakukan audit LKPD tahun 2023 oleh BPK	-	-	-

Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Tabulasi Target Jangka Menengah dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dicantumkan melalui Perubahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana target untuk tahun 2023 - 2026 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah belum dapat dicantumkan hasilnya karena belum selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPK sehingga Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan belum dikeluarkan.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tidak memiliki target kinerja nasional berkaitan dengan pengelolaan keuangan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD meskipun hasilnya untuk tahun 2023 belum ada oleh BPK namun Pemerintah Daerah Kab. Gowa tetap optimis akan meraih Kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”**.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat juga menuntut proses pengelolaan keuangan yang berlangsung untuk selalu adaptif. Solusi atas beberapa hal tersebut ditempuh melalui :

1. Mengoptimalkan tindak lanjut terhadap beberapa catatan dari BPK terhadap penatausahaan aset.
2. Peningkatan pemahaman secara menyeluruh baik di internal SKPD maupun koordinasi antar SKPD dan BPKD serta melalui sosialisasi dan workshop.

3. Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini sinergisitas di level eksekutif juga level pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang perlu didorong secara penuh. Integrasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di tiap SKPD terus diupayakan.
4. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data SKPD yang valid, dinamis serta akuntabel.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2023.

Tabel 3.6
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Belum ada karena belum dilakukan audit oleh LKPD tahun 2023 oleh BPK	...	231,897,846,194	222,208,068,625	95,82	

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) belum dapat di jelaskan perbandingan antara kinerja dengan anggaran karena realisasi kinerja belum selesai dilakukan audit Laporan Keuangan oleh BPK , sehingga belum dapat disajikan apakah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan target kinerja tersebut.

Indikator Opini BPK atas LKPD dengan target WTP didukung oleh program dan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja ini telah dianggarkan dalam DPPA SKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 231,897,846,194.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 222,208,068,625.00,- , capaian realisasi anggaran sebesar 95,82%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif karena ada efisiensi anggaran sebesar 4,17%

Dari realisasi tersebut mengalami Efisiensi Anggaran dari segi penyerapan anggaran dan dari segi capaian Output dan Outcome meskipun belum ada opini dari BPK namun tetap optimis berhasil mencapai target WTP (100%), Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program - program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.7
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belum dilakukan audit oleh BPK	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
				Persentase Pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan OPD dengan tertib	100%	138%	138%	
				Jumlah dokumen LKPD sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tatakelola barang milik daerah dengan tertib	90%	90%	100%	

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didukung oleh 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Meskipun tahun 2023 belum ada hasil audit BPK namun diprediksi berdasarkan capaian kinerja antara bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena ada komitmen dan kolaborasi yang terjalin dari seluruh perangkat daerah maupun stakeholder sehingga capaian kinerja tersebut akan tetap kita raih.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023 sebesar 79,30% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN (RP)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.150.391.045	32.568.432.663	35,73
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.830.000	48.320.600	78,15
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48,939,000	35,960,600	73.48
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,891,000	12,360,000	95.88
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.347.413.555	30.921.695.621	34,62
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.851.062.755	30,453,892,237	34.28
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	462,768,800	444,865,384	96.13
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,582,000	17,098,000	50.91
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.724.000	275.913.120	87,67
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129,200,000	129,200,000	100
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	185,524,000	146,713,120	79.08
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.320.000	905.297.314	90,82
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,084,200	10,084,200	100

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	271,360,200	262,339,000	96.68
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	5,700,000	95
4	Penyediaan Bahan/Material	50,000,000	49,540,000	99.08
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94,002,000	68,788,000	73.18
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558,873,600	508,846,114	91.05
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.847.000	185.460.000	92,80
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199,847,000	185,460,000	92.8
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.335.000	80.398.435	85,23
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,125,000	5,768,435	38.14
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,210,000	74,630,000	94.22
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.944.900	157.187.573	94,72
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142,224,000	133,478,073	93.85
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,720,900	23,709,500	99.95
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	231.423.959.794	224.019.658.580	96,80
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	689.949.493	657.639.700	95,32
2.1.1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0	0	0
2.1.2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
2.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48,645,000	44,718,000	91.93
2.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	48,645,000	48,441,000	99.58
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	426,472,300	411,945,000	96.59
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	166,187,193	152,535,700	91.79
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	487.986.122	440.653.300	90,30
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	41,242,000	39,746,000	96.37

2.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	95,259,822	74,764,200	78.48
2.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	71,689,500	69,405,500	96.81
2.2.4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	132,601,000	130,592,000	98.48
2.2.5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	147,193,800	126,145,600	85.7
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	365.099.600	319.167.155	87,42
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	76,348,800	63,799,000	83.56
2.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	155,291,100	155,176,900	99.93
2.3.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	21,249,700	0	0
2.3.4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	112,210,000	101,729,655	90.66
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	229.880.924.579	222.600.660.025	96,47
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	13,647,666,000	11,556,195,307	84.68
2.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	206,792,555,000	206,792,554,307	100
2.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7,065,259,876	2,755,477,109	39.00
2.4.4	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,375,443,703	1,496,433,302	63
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	473.886.400	432.588.600	91,29
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	473.886.400	432.588.600	91,29
3.1.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	87,805,000	80,508,000	91.69
3.1.2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	58,182,000	55,918,000	96.11
3.1.3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	33,378,400	32,469,000	97.28
3.1.4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	294,521,000	263,693,600	89.53
JUMLAH		323.072.260.649	257.020.679.483	79.55

Anggaran Perubahan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa pada tahun 2023 sebesar Rp. **323.072.260.649-** dengan realisasi sebesar Rp. **257.020.679.843** atau sebesar **79,55%**. Capaian tersebut cukup baik meskipun ada 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ,sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian, kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena tidak ada sidang TGR yang dilaksanakan di pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Keseluruhan capaian di atas tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BPKD Kab. Gowa dalam mewujudkan ketepatan anggaran yang terencana dengan baik. Untuk capaian Output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar 99,95%.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023 serta dalam rangka perwujudan good governance.

Secara umum hasil capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya masih optimis sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam memberikan respon dan tanggapan yang baik;
2. Melakukan Pengawasan dan optimalisasi anggaran berdasarkan skala prioritas.
3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimtek dan lain-lain

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan capaian indikator Opini BPK terhadap LKPD meskipun hasilnya belum keluar karena proses Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa belum selesai dilakukan namun tetap optimis bahwa target kinerja 100 %. Meskipun disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang telah diambil. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi meskipun Peran layanan telah mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan system informasi namun dari segi kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.

B. Langkah perbaikan kinerja

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan timbul mempengaruhi kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
3. Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sungguminasa, 18 Januari 2024

Kepala Badan,



H. Abd. Karim Dania, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199603 1 002